



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

████████████████████, umur 32 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di
Jalan Sentot Prawirodirjo, RT. 002/RW. 002, Kampung
Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon ;

L A W A N

████████████████████, umur 33 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di
Jalan Sentot Prawirodirjo, RT. 002/RW. 002, Kampung
Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, sekarang
tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA Nbr. tertanggal 27 Februari Mei 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor: 62/62/1/2007, tertanggal 26 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik

Nabire, Kabupaten Nabire ;

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus Perawan ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri, di Jalan Sentot Prawirodirjo RT.002 RW. 002, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, kurang lebih selama 3 tahun ;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis ;
- Bahwa pada awal bulan juni 2010 Pemohon pergi ke Mapia untuk bekerja mencari nafkah, dan pada tanggal 18 Agustus 2010 Pemohon balik kerumah akan tetapi Termohon sudah tidak ada lagi di rumah yang Pemohon tidak tahu entah kemana ;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain Termohon berusaha menghubungi Termohon lewat Hand Phone akan tetapi nomor yang dihubungi itu sudah tidak aktif lagi dan Pemohon juga sudah menanyakan ke teman dan kerabat Termohon akan tetapi mereka juga tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini kurang lebih 2 (dua) setengah tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin Kepada Pemohon ([REDACTED]),
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]
[REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsideir :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media RRI sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0024/Pdt.G/2013/PA Nbr. masing-masing bertanggal 5 Maret 2013 dan 5 April 2013 yang dibacakan di sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Lamer Muhammad Ngisom bin Sugito dan Vinti Asih binti Sakiran dengan Nomor : 62/62/I/2007 tertanggal 26 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P1" ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Lamer Muhammad Ngisom) NIK : 9104072407810003 tertanggal 5 Maret 2010, yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh pejabat Pos, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire. yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P2";
3. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor : 475.5/201/KSM/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kalisemen tertanggal 26 Februari 2013 bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P3" ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Sentot Prawirodjo, RT. 002/RW. 002, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon sedangkan Termohon menantu saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan saksi hadir pada saat pernikahannya hanya saja saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan saksi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada permasalahan, hanya saja Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin darinya saat Pemohon ke pedalaman Nabire tepatnya di Mapia untuk bekerja ;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon, dan saksi bersama dengan Pemohon telah berusaha mencarinya namun tidak berhasil bertemu, dan sejak pisah tempat tinggal Termohon tak sekalipun datang untuk menemui Pemohon ;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar menunggu , namun tidak berhasil ;
2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan usaha Percetakan, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT. 07/RW. 03, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2010 setelah Pemohon dan Termohon menikah dan sebagai suami isteri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, dan saksi tidak mengetahui awal tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon setelah menikah, karena saksi mengenalnya sudah 3 (tiga) tahun usia perkawinannya, dan saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena saksi melihat Termohon sudah tidak berada lagi dirumahnya saat saksi berkunjung kerumahnya, dan hal tersebut saksi mengkonfirmasi kepada Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon pergi meninggalkannya tanpa seizin darinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon, dan sejak pisah tempat tinggal Termohon tidak sekalipun datang untuk menemui Pemohon ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar menunggu , namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal-hal yang termuat didalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lamer Muhammad Ngisom telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka sepanjang mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehatinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada proses sidang berlangsung ternyata Termohon tidak menghadiri sidang, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164, Majelis Hakim mengadakan qorinah dalam memutus perkara ini sebagai berikut ;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : “Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir (*ghaib*) adalah boleh, jika ada bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2007 namun belum dikaruniai anak, dalam kehidupan rumah tangganya sejak bulan Juni 2010 Pemohon dan Termohon tidak berkumpul lagi bersama dalam sebuah wadah rumah tangga karena Termohon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa izinnya saat Pemohon ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapia untuk bekerja mencari nafkah dan saat itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Pemohon harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda "P1" yang diajukan Pemohon, dan oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti yang dikategorikan sebagai Akta Otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon adalah subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P3" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai secara formal dapat diterima, secara materiil hanya sebagai surat keterangan biasa, yang menunjukkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, tidak diketahui lagi keberadaanya dan tidak berdomisili lagi di tempat tinggalnya tersebut, sehingga bukti tersebut harus didukung dengan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sugito bin Sairi dan Asri Warjito bin Paeran, kedua saksi tersebut telah bersumpah secara terpisah dihadapan sidang sehingga secara formal dapat diterima, dan secara materiil keterangannya telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara serta keterangannya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang ;
3. Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya lagi baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, hal tersebut diperkuat karena Pemohon beserta keluarganya telah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil bertemu ;
4. Bahwa pihak keluarga beserta teman dekat Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar menunggu Termohon dan membina kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil
5. Bahwa Pemohon di depan sidang menunjukkan sikapnya tidak mau hidup berdampingan lagi dengan Termohon dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi (*Break Down Marriage*) karena telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaan tempat tinggalnya yang jelas dan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon, dimana selama pisah tersebut masing-masing sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997.yang menyatakan bahwa “*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*” ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, Pemohon pada setiap sidang bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian apabila perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak Kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (227)

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXX ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H. oleh kami **Drs. H. Ilmi.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M. Ag.,** Dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI.,** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. I L M I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M. Ag.,

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera,

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
– Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 75.000,00
– Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 205.000,00
– Redaksi	: Rp. 5.000,00
– <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)